



## **LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2011 NOMOR 5**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 5 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perindustrian, perdagangan di Kota Sungai Penuh perlu dilakukan pengaturan perizinan sehingga terwujudnya iklim berusaha yang sehat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

*hko@Perizinan Perindustrian & Perdagangan.*

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3605);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

12. Undang-Undang Negara Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3862);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

**Dengan Persetujuan Bersama:**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUNGAI PENUH**  
**dan**  
**WALIKOTA SUNGAI PENUH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh yang membidangi perindustrian dan perdagangan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Perizinan Terpadu.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

*hko@Perizinan Perindustrian & Perdagangan.*

7. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik perorangan, persekutuan, koperasi atau badan hukum yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
9. Izin Industri adalah Izin Usaha Industri (IUI)/ Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan.
10. Perusahaan Industri adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri.
11. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
12. Jenis Industri adalah suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
13. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri
14. Kelompok Industri adalah bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu (industri dasar), industri hilir dan kelompok industri kecil.
15. Cabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi.
16. Perluasan Industri selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
17. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

18. Beroperasi adalah melakukan kegiatan produksi komersial secara nyata sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha yang meliputi bentuk usaha Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Firma, Kongsi, dan bentuk usaha lainnya.
20. Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
21. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan/ pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya, termasuk di dalamnya seseorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan atau persekutuan.
22. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
23. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu tindakan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
24. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan nama, bentuk, alamat, kantor, nama pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih perusahaan, serta kelembagaan bidang usaha, jenis barang/jasa dagang.
25. Pindah lokasi adalah Izin Pemindahan Lokasi Perusahaan atau pabrik yang berasal dari dalam dan luar wilayah daerah, yang berlaku terhadap perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut izin pindah lokasi.

*hko@Perizinan Perindustrian & Perdagangan.*

26. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas nama atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
27. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/ perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan/ laba.
28. Pedagang pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung.
29. Perdagangan informal adalah perorangan yang tidak memiliki badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa dalam skala kecil yang dijalankan oleh pengusahanya sendiri.
30. Pedagang Keliling adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan keliling.
31. Pedagang kaki lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan tempat di luar ruangan.
32. Pedagang asongan adalah perorangan yang menawarkan dan melakukan penjualan barang dagangannya dengan jalan kaki.
33. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
34. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat dengan SIUP adalah Surat Izin Usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

35. Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan (UU-WDP) dan peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
36. Tanda Daftar Perusahaan/industri yang disingkat dengan TDP/TDI adalah Tanda Daftar yang diberikan kepada Perusahaan/Industri yang telah disahkan pendaftarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
37. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan (WDP) adalah pengawas yang berkerja menangani penyelenggaraan WDP yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
38. Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disebut KPP adalah unit organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan menteri.
39. Tanda Daftar Gudang adalah Surat Tanda Daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
40. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan.
41. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
42. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakter tertentu.

43. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.
44. Barang perniagaan ialah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukkan pemiliknya sendiri.
45. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

## **BAB II**

### **KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil;
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI;
- (3) IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka dan atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal.

#### **Pasal 3**

Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.

#### **Pasal 4**

- (1) Izin Usaha Industri (IUI) Melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang :
  - a. berlokasi di luar Kawasan Industri;
  - b. jenis Industri dan komoditi industri yang proses produksinya merusak ataupun membahayakan lingkungan serta menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan ;
  - c. jenis industrinya dan atau kegiatannya wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup; atau
  - d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
  
- (2) Izin Usaha Industri (IUI) melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki IMB;
  - b. memiliki Izin Lokasi;
  - c. Izin Gangguan;
  - d. Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  - e. Telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
  
- (3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukakn.
  
- (4) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

### **Pasal 5**

Izin Usaha Industri IUI tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang:

- a. berlokasi di Kawasan Industri;
- b. jenis industri dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan.

### **Pasal 6**

Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri (IUI/TDI) wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan.

### **Pasal 7**

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

### **Pasal 8**

- (1) Industri Kecil yang wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.0000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :
  - a. sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI),, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki Tanda Daftar Industri (TDI).

*hko@Perizinan Perindustrian & Perdagangan.*

- b. di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI).
- (3) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).
- (4) Kewenangan Pemberian IUI dan Izin Perluasan berada pada :
- a. Gubernur untuk jenis industri dengan skala investasi diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.
  - b. Gubernur untuk jenis industri dengan skala investasi sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar) yang berlokasi pada lintas kab/kota dalam Provinsi Jambi, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.

#### **Pasal 9**

Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi.

#### **Pasal 10**

Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) diberikan untuk masing-masing jenis industri.

#### **Pasal 11**

Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri (TDI) , berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

*hko@Perizinan Perindustrian & Perdagangan.*

### **Pasal 12**

Bagi Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 5 huruf a dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat, dapat diberikan Izin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan; atau
- b. Pasal 5 huruf b yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat, diberikan Izin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan.

### **Pasal 13**

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk:
  - a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan; dan
  - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Surat Pernyataan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri (IUI).

#### **Pasal 14**

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam Izin Usaha Industri (IUI)-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi Penanaman Modal.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dapat menambah kapasitas produksi di atas 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, Izin Usaha Industri (IUI) yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama-lamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

### **BAB III**

#### **SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan yang berada didaerah wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. surat izin usaha perdagangan kecil;
  - b. surat izin usaha perdagangan menengah; dan
  - c. surat izin usaha perdagangan besar.

### **Pasal 17**

- (1) Surat Izin Perdagangan (SIUP) Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (3) Surat Izin Perdagangan (SIUP) Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

### **Pasal 18**

- (1) Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikecualikan terhadap :
  - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor Perdagangan;
  - b. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
  - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut ;
    1. Usaha perseorangan atau persekutuan ;
    2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
    3. memilki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

### **Pasal 19**

Surat Izin Usaha Perdagangan dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. Usaha perdagangan tidak sesuai dengan kelembagaan dan/ atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (Money game); atau
- c. Usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

### **Pasal 20**

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diberikan kepada Pemilik atau Pengurus atau penanggung Jawab perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

### **Pasal 21**

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap (5) lima tahun ditempat penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

### **Pasal 22**

Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Kepala SKPD Teknis atau pejabat lain yang di tunjuk.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam hal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen-dokumen tertentu.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pengganti dengan formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bentuk dokumen dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

**BAB IV**  
**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)**

**Pasal 24**

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (FA), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Pendaftaran Perusahaan dilakukan pada KPP daerah tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan atau SKPD Teknis selaku KPP atau Pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu atau pejabat lain, dalam penerbitan TDP harus berkoordinasi dengan SKPD Teknis.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Pelayanan Perizinan Terpadu, pelaksanaan kegiatan pendaftaran perusahaan wajib dilaporkan kepada SKPD Teknis.

## **Pasal 25**

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri dari :
  - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
  - b. perusahaan kecil perorangan ; atau
  - c. usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
  - d. ketentuan pelaksanaan untuk usaha dan kegiatan sebagaimana huruf c akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang dipekerjakan hanya anggota keluarga sendiri;
  - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban pendaftaran selain usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri, setelah mendengar pertimbangan dari Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

*hko@Perizinan Perindustrian & Perdagangan.*

- (5) Dikecualikan dari kewajiban memperoleh Tanda Daftar Perusahaan untuk usaha industri rumah tangga dengan nilai investasi dibawah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

## **BAB V TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap pemilik/pengusaha gudang yang berada didaerah wajib memiliki Tanda Daftar Gudang
- (2) Setiap orang atau badan pemegang Tanda Daftar Gudang hanya dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Gudang yang dimiliki.
- (3) Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :
  - a. gudang kecil dengan luas 36 m<sup>2</sup> sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup>;
  - b. gudang menengah dengan luas 2.500 m<sup>2</sup> sampai dengan 10.000 m<sup>2</sup>;
  - c. gudang besar dengan luas diatas 10.000 m<sup>2</sup>.
- (4) Tanda Daftar Gudang yang diberikan untuk gudang sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan Tanda Daftar Gudang Tetap.
- (5) Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dapat diperbaharui untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

### **Pasal 27**

- (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan digudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.

- (2) Pemilik, pengelola, atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang yang disimpan:
  - a. digudang kecil dengan jumlah lebih 50 % dari kapasitas gudang;
  - b. digudang menengah dengan jumlah lebih 40 % dari kapasitas gudang;
  - c. digudang besar dengan jumlah lebih 30 % dari kapasitas gudang;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD Teknis pada tanggal 15 setiap bulan.

### **Pasal 28**

- (1) Untuk memperoleh Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB), orang atau badan harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait disertai dengan alasan-alasannya.
- (2) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya Berita Acara Pemeriksaan wajib memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan untuk menerbitkan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
- (4) Walikota dalam memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan untuk menerbitkan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) mempertimbangkan faktor-faktor:

- a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh orang atau badan yang bersangkutan dalam penyediaan stock barang atau persediaan;
- b. jenis dan sifat barang berkaitan dengan masa simpan dan masa penjualan;
- c. sistem yang dianut oleh orang atau badan yang bersangkutan dalam penyediaan persediaan barang;
- d. kecepatan perputaran barang dan maksud atau tujuan penyimpanan barang;
- e. pertimbangan kondisi daerah atau lokasi.

### **Pasal 29**

Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta Kepala SKPD Teknis untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

### **Pasal 30**

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) digudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya dalam batas kewajaran sebagai stock/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lama, pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang diperbolehkan mempunyai stock/persediaan barang berjalan digudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.

*hko@Perizinan Perindustrian & Perdagangan.*

- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) yang diterbitkan Walikota c.q. Kepala SKPD Teknis.
- (4) Penyimpanan stock/persediaan barang tanpa dilengkapi Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.

### **Pasal 31**

Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) dilakukan oleh SKPD Teknis setempat terhadap pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang.

## **BAB VI**

### **PROSEDUR DAN MASA BERLAKU PERIZINAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan/atau Tanda Daftar Gudang (TDG) pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui SKPD Teknis dengan mengisi formulir permohonan dengan jelas, lengkap dan benar.
- (2) Bentuk, isi dan tatacara pengisian formulir permohonan diatur lebih lanjut diatur dengan peraturan Walikota.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala SKPD Teknis wajib melakukan pemeriksaan lokasi.
- (4) Paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

*hko@Perizinan Perindustrian & Perdagangan.*

- (5) Dalam hal tidak terdapat alasan penolakan permohonan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Tanda Daftar Gudang (TDG), Walikota wajib menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Ketentuan tatacara dan persyaratan permohonan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perusahaan, Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal terdapat alasan penolakan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perusahaan, Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG), Kepala SKPD Teknis wajib memberitahukan alasan penolakan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Atas dasar penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung tanggal pemberitahuan penolakan wajib memperbaiki dan melengkapi kelengkapan permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan telah diperbaiki dan dilengkapi, Walikota menerbitkan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penyerahan permohonan.

- (4) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), Walikota wajib mengeluarkan surat penolakan permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2).

#### **Pasal 34**

- (1) Izin Usaha Industri, Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri berlaku selama pemegang izin melakukan kegiatan usaha sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri (IUI)/izin perluasan/TDI-nya dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. dipindah tangankan baik secara hibah atau dijual pada pihak lain;
  - b. pindah alamat sehingga tidak sesuai dengan yang tertera pada surat izin; dan
  - c. menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada Walikota melalui SKPD Teknis.

### **BAB VII PERUBAHAN, PENGGANTIAN DAN DAFTAR ULANG IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

*hko@Perizinan Perindustrian & Perdagangan.*

**Bagian Kesatu  
Perubahan  
Pasal 35**

Setiap orang atau Badan pemegang Izin Usaha industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri yang melakukan perubahan investasi perusahaan, perubahan kegiatan usaha, perubahan nama, perubahan alamat dan atau melakukan perluasan usaha sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukan perizinan yang dimiliki, wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha Industri.

**Pasal 36**

Setiap orang atau badan pemegang Izin Usaha Perdagangan yang melakukan perubahan kekayaan bersih/bidang usaha dan atau perdagangan, perubahan nama, perubahan alamat, perubahan kepemilikan sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukan perizinan yang dimiliki, wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha Perdagangan.

**Pasal 37**

Setiap orang atau badan pemegang Tanda Daftar Perusahaan yang melakukan perubahan akta perusahaan sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukan Tanda Daftar Perusahaan yang dimiliki, wajib mengajukan permohonan perubahan Tanda Daftar Perusahaan.

**Pasal 38**

Setiap orang atau Badan pemegang Tanda Daftar Gudang yang melakukan pemindahan lokasi , perubahan luas dan atau perubahan jenis komoditi yang disimpan sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukan Tanda Daftar Gudang yang dimiliki, wajib mengajukan permohonan perubahan Tanda Datar Gudang.

### **Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut tatacara dan persyaratan permohonan perubahan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, permohonan perubahan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, permohonan perubahan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan permohonan perubahan Tanda Datar Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 40**

- (1) Terhadap permohonan perubahan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan, Walikota setelah mendapat pertimbangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait wajib mengambil keputusan dalam hal mengabulkan atau menolak permohonan perubahan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan perubahan.
- (2) Permohonan perubahan yang ditolak, dapat diperbaiki dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung penerimaan penolakan.

## **Bagian Kedua Penggantian**

### **Pasal 41**

- (1) Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Datar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan yang hilang atau rusak, wajib mengajukan permohonan penggantian.

- (2) Walikota setelah mendapat penjelasan dan pertimbangan Kepala SKPD Teknis wajib menerbitkan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Datar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan pengganti, sesuai dengan permohonan yang diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Ketentuan, tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Daftar Ulang**

#### **Pasal 42**

- (1) Terhadap Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan masih berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 20, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun 1 (satu) kali.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pemegang Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Datar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan tidak melakukan pendaftaran ulang izin usaha yang dimiliki, Walikota dapat mencabut Izin yang telah diberikan.
- (3) Terhadap permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mencatat dan memberikan kepada pemohon bukti daftar ulang.

#### **Pasal 43**

Ketentuan, tata cara dan persyaratan daftar ulang Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Datar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII**  
**INFORMASI INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PERGUDANGAN**  
**Pasal 44**

- (1) Kewajiban setiap orang atau badan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), wajib menyampaikan informasi usaha berdasarkan Izin yang dimiliki secara berkala kepada Walikota melalui Kepala SKPD Ternis setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilakukan pada setiap tanggal 31 Juli dan tanggal 31 Januari;
- (2) Kewajiban setiap orang atau badan pemegang Tanda Daftar Industri (TDI), wajib menyampaikan informasi usaha berdasarkan Izin yang dimiliki Walikota melalui Kepala SKPD Teknis setiap tahun selambat lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya, kecuali Industri Kecil yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (3) Apabila diperlukan oleh Menteri Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan, pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya;
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi data sebagai berikut:
  - a. Pemegang Izin Usaha Industri:
    - 1) identitas orang atau badan dan/atau perusahaannya;
    - 2) jenis dan jumlah produksi;
    - 3) asal bahan baku;
    - 4) negara tujuan ekspor;
    - 5) jumlah dan macam mesin; dan
    - 6) jumlah tenaga kerja.
  - b. Pemegang Izin Usaha Perdagangan:
    - 1) identitas orang atau badan dan atau perubahannya;
    - 2) jenis dan macam komoditi yang diperdagangkan,
    - 3) kelembagaan dan kegiatan usaha,

- 4) jumlah tenaga kerja;
- c. Pemegang Tanda Daftar Gudang:
  - 1) Identitas orang atau badan dan/atau perubahannya;
  - 2) kapasitas gudang;
  - 3) jenis, macam dan jumlah barang yang tersimpan;
  - 4) lama waktu penyimpanan;
  - 5) kota/ daerah asal barang yang disimpan;
  - 6) jumlah tenaga kerja;
- (5) Bentuk formulir laporan/informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 45**

Pembinaan dan pengawasan Perusahaan Industri, Perusahaan Perdagangan, dan Usaha Pergudangan dilakukan oleh SKPD Teknis.

### **Pasal 46**

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 45 meliputi pembinaan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, promosi dan pemasaran, dan pemanfaatan teknologi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Perdagangan, Tanda Tanda Daftar Perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 47**

- (1) Setiap perusahaan industri dan atau perdagangan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin;
  - c. pencabutan izin.
  
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan apabila :
  - a. melakukan perluasan/perubahan tanpa memiliki izin perluasan/ perubahan;
  - b. pindah lokasi tanpa memiliki izin persetujuan prinsip;
  - c. melakukan perluasan usaha yang patut diketahui merupakan kegiatan usaha yang tertutup bagi perusahaan penanaman modal asing/ penanaman modal dalam negeri;
  - d. tidak melaksanakan dan menjaga keamanan dan keselamatan kerja serta tidak memberikan jaminan asuransi sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. tidak mendaftarkan perusahaannya sebagai wajib daftar perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - f. tidak menyampaikan informasi industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik disengaja atau tidak disengaja menyampaikan informasi tidak benar;
  - g. dalam melaksanakan kegiatan usahanya menimbulkan akibat/ kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan;

- h. melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
  - i. melanggar konservasi sumber daya alam hayati kehutanan dan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setiap peringatan yang disampaikan kepada perusahaan;
- (4) Apabila peringatan secara tertulis setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan oleh perusahaan industri dan/atau perdagangan selanjutnya dikenakan sanksi pembekuan Izin Usaha Industri dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan;
- (5) Ketentuan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. masa pembekuan izin usaha selama 1 (satu) tahun;
  - b. apabila selama tenggang waktu melaksanakan dan melakukan di atas, perusahaan telah melaksanakan dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan/pelanggaran yang dilakukannya, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota cq. instansi yang ditunjuk, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak laporan diterima Walikota telah mengeluarkan surat pencabutan pembekuan izin;
  - c. apabila sejak berlakunya masa pembekuan izin, perusahaan industri dan perdagangan tidak melaksanakan atau melakukan perbaikan terhadap kesalahan atau melakukan perbaikan terhadap kesalahan/ pelanggaran yang dilakukannya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah habis atau perdagangan serta perizinan lainnya yang terkait dinyatakan tidak berlaku/ batal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (6) Dengan dinyatakan tidak berlakunya Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan serta perizinan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, maka apabila perusahaan industri dan atau perdagangan tersebut masih tetap menjalankan kegiatan usahanya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Perusahaan industri dan atau perdagangan yang perizinannya dinyatakan tidak berlaku/ batal sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, maka apabila perusahaan tersebut mengajukan permintaan Izin Usaha Industri dan atau Izin Usaha Perdagangan baru wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- k. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **Pasal 49**

Biaya Operasional dalam melaksanakan perizinan meliputi pengadaan formulir, blanko/dokumen, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemeriksaan, penegakan hukum dan pemberian izin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 16, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 51**

- (1) Persetujuan prinsip yang telah diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1), dinyatakan tidak berlaku sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini apabila persetujuan prinsip tersebut merupakan perluasan berasal dari izin usaha industri umum menjadi industri khusus;
- (3) Izin perluasan/ perubahan dan izin pindah lokasi yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (4) Perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Permintaan persetujuan prinsip, Izin Usaha, Izin Perluasan/Perubahan dan pindah lokasi serta Izin Usaha Industri, Surat Izin Perdagangan yang sedang dalam proses menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungaipenuh  
pada tanggal 27 September 2011


**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**H. ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 27 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,**



**ARFENSA SALAM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2011 NOMOR 5**

*hko@Perizinan Perindustrian & Perdagangan.*